

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten nomor 3 terbesar setelah kabupaten Wonogiri dan kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Dengan segala potensi sumber daya alam dan posisi yang strategis. Tentunya kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang berupaya meningkatkan perekonomian daerah melalui otonomi daerah dengan menarik minat para investor asing guna melakukan penanaman modal di kabupaten Brebes. Mengingat faktor ekonomi merupakan salah satu indikator yang paling mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Saat ini kabupaten Brebes telah didukung dengan kelengkapan infrastruktur baik dari sarana dan prasarana yang cukup baik. Serta dengan banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang siap di kembangkan. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari peranan pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Di dalam pemerintahan yang baik kedepannya mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk target perekonomian yang lebih baik. Selain pemerintahan yang baik, pemerintahan yang kuat juga penting untuk kesejahteraan masyarakat, melihat kedepannya, akan berdampak pada pasar baik pasar regional maupun pasar internasional.

Dalam kerangka pembangunan, salah satu hal penting bagi tercapainya pembangunan yang berkualitas adalah investasi. *There is no (economic) growth without investment*, demikian biasa dikemukakan. Mengapa investasi sedemikian penting bagi pembangunan ?, karena dari investasi dapat dilihat pengaruh bagi pertumbuhan dengan mendorong tingkat output dan kesempatan kerja, dan efeknya terhadap pembentukan capital dalam jangka panjang akan meningkatkan potensi output dan menjaga pertumbuhan.¹ Investasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

¹ Hamid, E.S., 2006, *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, UII Press, Yogyakarta, hal 166

Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.² Harapannya dengan adanya otonomi daerah, kegiatan investasi bisa direspon positif, cepat dan baik oleh pemerintah daerah. Salah satu esensi otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri meliputi kerja sama kabupaten/kota kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan investasi tentu saja akan memberikan efek positif bagi daerah tersebut, yang berarti memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Melalui otonomi, daerah akan menjadi lebih aktif dalam menjalankan kewenangannya dalam mempromosikan potensi daerahnya dengan mengundang investor untuk berinvestasi. Untuk melaksanakan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, pemerintah daerah memerlukan dukungan dari pihak swasta. Untuk dukungan tersebut pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung investasi yang akan saling menguntungkan bagi investor, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kabupaten Brebes memiliki banyak kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan penduduk mencapai sekitar 1,8 juta orang. Kabupaten Brebes memiliki lahan sawah seluas 60.643 ha dan juga memiliki hutan seluas 43.861 ha. Adapun letak geografis yang strategis dan karakteristik sumber daya alam sehingga struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran, dan pariwisata. Dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rp.17.376.797³ kabupaten Brebes tidak

² Osborne, D. dan Plastrik, P, 2000, *Memangkas Birokrasi*, PPM, Jakarta , hal 34

³ Di akses dari data Badan Pusat Statistik :

https://brebeskab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/PDRB--Kabupaten-Brebes-Menurut-Lapangan-Usaha-2014--.pdf Brebes : Badan Pusat Statistik Hal 55

hanya menjadi pasar, namun juga menjadi produsen mengingat banyaknya kekayaan yang dimiliki kabupaten Brebes. Namun, untuk mewujudkannya kebutuhan modal menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sangat dibutuhkan. Selain untuk mewujudkan kabupaten Brebes sebagai produsen, penanaman modal juga untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada posisi semacam ini, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Adapun visi Kabupaten Brebes lima tahun (2012-2017) ke depan adalah *“Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan”*.⁴

Adapun dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Dengan masuknya investasi dari luar ke dalam negeri menjadi modal baru dalam proses pembangunan sebuah Daerah, Negara-negara sedang berkembang biasanya memiliki problem awal dalam pembangunan daerah, yaitu terletak pada kelangkaan keberadaan modal untuk pembangunan itu sendiri. Jadi investasi asing sangat dibutuhkan sebagai syarat baru dalam membangun sebuah harapan suatu daerah dan negara. Investasi dari penanaman modal asing (PMA) terbilang minim di kabupaten Brebes. Di tahun 2013, dari Rp.133.643.000.000 realisasi investasi perusahaan besar dan menengah untuk PMA hanya mencapai Rp. 57.900.000.000, sedangkan Rp.75.743.000.000 masih didominasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Faktor lain rendahnya investasi juga diakibatkan kabupaten Brebes masih belum mempunyai kawasan industri. Meski pada tahun 2014 pemerintah kabupaten Brebes berfokus pada pembangunan infrastruktur.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017

Tabel 1 Perkembangan Rencana Dan Realisasi PMA di Kabupaten Brebes tahun 2013-2014⁵

No	Tahun	PMA	
		Rencana (Juta)	Realisasi (Juta)
	2014	598.445	117.258

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Namun dalam perkembangannya investasi PMA di kabupaten Brebes pada tahun 2014 juga belum mampu mencapai target, dimana tahun tersebut sumber penerimaan pembangunan yang berasal dari PMA direncanakan Rp.598.445.000.000, tercatat terealisasi Rp.117.258.000.000. Pencapaian PMA sangat jauh dari jumlah yang ditargetkan.

B. Tujuan Penulisan

1. Tesis ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai investasi, terkait pelaksanaannya, strategi, arah kebijakan, sejarah perkembangan, dan pentingnya bagi pembangunan daerah.
2. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan investasi asing di Kabupaten Brebes, terkait dengan perkembangannya dan faktor penyebab tidak optimalnya investasi asing di Kabupaten Brebes.
3. Tesis ini juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Kontribusi Penelitian

1. Kedepannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, gambaran umum serta beberapa tambahan informasi bagi para penulis lain maupun peminat di bidang yang sama, serta para mahasiswa ilmu Hubungan Internasional maupun mahasiswa lainnya yang melakukan penelitian tentang investasi di Kabupaten Brebes.

⁵ Pemda Brebes, "Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017"

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di bidang pembangunan perekonomian dan pengembangan wilayah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu: *Mengapa investasi asing di Kabupaten Brebes tidak optimal ?*

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan pencarian tentang penelitian atau riset atau buku dengan tema terkait yang kemudian menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Richard Seymour (University of Otago) & Sarah Turner (McGill University) dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002): 33-51 menjelaskan *Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment*⁶ yang berisi terkait pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang menjadi salah satu tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia untuk berkembang, dengan beragam permasalahan yang timbul namun dengan otonomi itu memberikan kesempatan bagi masing-masing daerah untuk dapat membangun daerahnya.

Dalam penelitian yang dilakukan Miftakhul Saleh yang berjudul *"Analisis Efisiensi Pertambahan Investasi Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2013*, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat berperan dalam menentukan pertumbuhan Investasi dimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan mempunyai andil untuk menentukan bagaimana formulasi pengelolaan pendapatan daerah dengan cara meningkatkan Investasi Asing.

Dalam penelitian lain mengenai implementasi diadakannya diplomasi investasi asing yang dilakukan oleh Romayati Apriliani dalam artikelnya yang berjudul *"Upaya Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (studi Kasus "Diplomatic Tour, Batam 7-9 September*

⁶ <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec01/Seymour-Turner.pdf> diakses pada 15 Maret 2017

2012”). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Kepulauan Riau memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadi daerah sasaran investasi asing seperti keunggulan posisi geostrategis, keunggulan dan kekayaan sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, keberadaan struktur sumber daya manusia usia produktif dan iklim yang relatif bersahabat, selayaknya potensi dengan berbagai macam keunggulan ini dapat bersinergi dengan kinerja pemerintah dari pusat hingga daerah untuk dapat memetakan dan mengeksekusi keunggulan-keunggulan ini menjadi sebuah keuntungan yang nyata untuk daerah.⁷ Di Propinsi Kepulauan Riau, di wilayah tersebut terdapat lebih dari 1500 perusahaan asing yang beroperasi di Propinsi Kepulauan Riau, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional dari Singapura, Amerika Serikat, United Kingdom, Uni Emirat, Arab, Malaysia, Jerman, dan negara-negara lainnya. Secara resmi Presiden Republik Indonesia pada 19 Januari 2009 telah meluncurkan Batam-BintangKarimun sebagai *Free Trade Zone* untuk menarik lebih banyak lagi investor internasional ke Propinsi Kepulauan Riau.⁸

Dalam buku yang berjudul *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan* yang ditulis oleh H. Muhammad Zaenuddin, S.Si., M.Sc. Dalam buku tersebut terdapat sebuah tulisan mengenai investasi asing yang masuk ke kota Batam. Dalam buku tersebut di ungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Investasi asing yang masuk ke Kota Batam mulai dari tahun 1992 hingga tahun 2006. Dalam buku tersebut di ungkapkan keunggulan atau daya tarik Kota Batam menjadi tujuan bagi para investor hingga menciptakan peningkatan jumlah investasi asing yang masuk ke kota tersebut. Factor pendukung dari peningkatan angka investasi asing adalah lokasi geografis yang strategis Kota Batam yang sangat berdekatan dengan Singapura dan Malaysia hingga menjadikan potensi masuknya investasi asing langsung. Kemudian adanya peraturan pemerintah PP No. 46 tahun 2007 yang menetapkan Batam sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi asing di Kota Batam di pengaruhi oleh lokasi yang strategis serta

⁷ Romayati Apriliani, Artikel Jurnal JOM FISIP Vol.2, No.1 Universitas Riau: Upaya Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”), Riau, Universitas Riau, 2012.

⁸ Ibid.

peraturan atau kebijakan yang mendukung masuknya investasi asing berupa PP No. 46 tahun 2007.⁹

Dalam Tesis *Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Tingkat Penanaman Modal Asing di Negara-negara ASEAN periode 2002-2008*, yang di tulis Nicky Alvita,¹⁰ bahwa penanaman modal asing dipengaruhi 3 variabel yang digunakannya dalam penelitian tersebut. Menurut *Oierre Guillanme Meon dan Khalid Sekka* dalam “*FDI Waves, Waves of Neglect of Political Risk*”. 3 variabel seperti *voice and accountability* dan *political stability and absence of violence*. Dalam hal ini pemerintah lebih mengutamakan ‘suara’ perusahaan lokal yang menolak masuknya perusahaan asing pada jenis industri yang sama akibat menghindari persaingan, sehingga semakin akuntabel pemerintah terhadap badan usaha lokal, semakin rendah pula PMA yang masuk ke negara bersangkutan. dan *political stability and absence of violence*, hal ini dikarenakan adanya aksi *profit taking* oleh para investor asing yang ingin mendapat keuntungan lebih jika berinvestasi di negara yang kondisi politiknya tidak stabil dari pada berinvestasi di negara dengan kondisi politik yang stabil sehingga hasil investasi yang didapatkan hanya sebatas apa yang seharusnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Peter Boettke* dan *Robert Subrick*. 2003 yang berjudul “*Rule of Law, Development, and Human Capabilities*”, karena hal ini berhubungan dengan rasa aman para investor asing, di mana investor asing akan menanamkan modalnya di negara yang telah melakukan hukum dengan pasti sehingga investasi mereka pun tetap aman.

Lebih lanjut, penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Djoko Santoso, Nunik, Hardani dan iswoyo mengenai *Kajian Peraturan Daerah Dalam Peningkatan Investasi Di Kota Semarang* pasca diberlakukannya otonomi di daerah pada tahun 2001.¹¹ Mereka berpendapat bahwa ada hubungan antara peraturan daerah, tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut mengidentifikasi dan menganalisis produk hukum Kota Semarang yang berkaitan

⁹ H. Muhammad Zaenuddin, S.Si., M.Sc.,2015, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan*, Yogyakarta, deepublish publisher

¹⁰ Nicky Alfita Avianti. ‘*Pengaruh Kualitas pemerintahan Terhadap tingkat penanaman Modal Asing di Negara-Negara ASEAN Periode 2002-2008*’, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010. Hal. 110-112

¹¹ Djoko Santoso, et.al., *Kajian Peraturan Daerah Dalam Peningkatan Investasi Di Kota Semarang*, Riptek, Vol.3, No.2, Tahun 2009, Hal.: 28-38

dengan investasi. Mereka berpendapat bahwa Keberhasilan daerah dalam upaya untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam *Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global*, Jurnal ISIP Volume 6, Nomor 3, Maret 2003 (309-328) yang ditulis oleh Zaenal Soedjais tahun 2003, menerangkan bahwa Investasi Global menjadi hal sangat penting dan tantangan bagi pemerintah untuk membangun kebijakan-kebijakan baru untuk penciptaan iklim profesionalisme khususnya berkenaan dengan pengembangan otonomi daerah. Hal ini juga di dukung menurut United Nation Development Program (UNDP) yang mendefinisikan *Good Governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategik. Lebih lanjut di jelaskan dalam jurnal *Pengaruh Good Government Governance dan Akutabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah* yang di tulis Wala Siti Nurlaela menjelaskan dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Secara singkat Akuntabilitas dapat dilihat sebagai tolak ukur, atau indikator. Tolak ukur, atau indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui pengukuran seobyektif mungkin.

Kemudian dalam judul *Perencanaan Industri Terpadu di Kabupaten Brebes Sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* di Jurnal Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Jurnal Ekonomi Pembangunan Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 10, Nomor 1, April 2009: 51 - 64 yang di tulis oleh Caroline juga menjelaskan tentang pengaruh pengembangan kawasan industri terpadu dari Kabupaten Brebes, merekomendasikan kebijakan model hubungan infrastruktur investasi, dan mengembangkan persyaratan kelembagaan, dengan hasil menunjukkan bahwa pembangunan kawasan industri terpadu dari Brebes layak

secara finansial. Dalam hal ini Infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu pengadaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan.

Kemudian dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 2 SAPPK V3N3| 663 yang ditulis oleh Nisa Shifa Rahima, Heru Purboyo, Hidayat Putro yang berjudul *Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Sebaran Investasi di Provinsi Jawa Barat* menjelaskan tentang Pengaruh infrastruktur terhadap sebaran investasi di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu pengadaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pheni Chalid yang membahas penerapan otonomi daerah dewasa ini memberikan prospek yang menggairahkan bagi aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, dimana keduanya memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berarti, pertama, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah akan berkorelasi positif dengan peningkatan penduduk; kedua, mendorong peningkatan pendapatan pada sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Ukuran pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan pemanfaatan sumberdaya di daerah yang dilakukan lebih optimal sehingga memotivasi proses pertukaran produksi lintas daerah maupun lintas sektor.¹² Oleh karena itu investasi asing menjadi isu penting bagi daerah-daerah pasca penerapan otonomi daerah di Indonesia, daerah berkompetisi untuk menggunakan segala potensi sebagai bagian dari proses untuk menarik investasi asing ke daerahnya.

Kemudian Takdir Ali Mukti, dalam buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia (2013)*, mengatakan bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua actor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan internasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama “kedaulatan” suatu

¹² Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*, Kemitraan Partnership, Jakarta, hal 107-110

negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan “*share*” kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.¹³ Inilah geliat lokal dalam ranah global yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing menuju era globalisasi yang penuh persaingan, tidak hanya negara tapi juga wilayah setingkat provinsi atau daerah setingkat kabupaten/kota di dalam negara tersebut.

Dari beberapa literature di atas, penulis melihat banyak sekali keragaman yang mendukung dalam penyusunan tesis ini. Penulis sendiri lebih sepakat dengan pernyataan literatur tentang adanya pengaruh tata kelola/*Good Governance* dalam meningkatkan investasi asing. Dan kemudian penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai investasi asing di Kabupaten Brebes. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian atau tulisan yang secara khusus membahas tentang tema tersebut belum ada, namun ada beberapa artikel dan referensi tulisan mengenai potensi, investasi asing dan otonomi daerah di kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dan dari beberapa artikel dan tulisan atau karya ilmiah tersebut digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan Mengapa investasi asing di Brebes kurang optimal, peneliti akan memfokuskan pada konsep investasi asing, *Good Governance*, kebijakan publik, serta otonomi daerah.

1. Konsep Penanaman Modal/Investasi Asing

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi asing juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi

¹³ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta.

untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu didepresiasi.¹⁴

Menurut Alan M. Rugman ada dua faktor penting yang mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.

a. Variabel lingkungan

Dikenal dengan istilah keunggulan spesifik atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antarlain tenaga kerja, modal, teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen (*human capital*). Sedangkan yang disebut sebagai variabel non-ekonomi adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara, baik tuan rumah maupun pemerintah dari negara asal penanam modal tersebut.¹⁵

b. Variabel Internalisasi

Variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan / penanam modal, diartikan dimana setiap penanam modal atau perusahaan sebisa mungkin mewarnai perusahaannya dengan karakteristik yang khas, yang ditujukan guna memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan penanam modal lainnya.

Sjohlm juga menguatkan pendapat tersebut, bahwa faktor stabilitas politik dan kemandirian suatu negara yang paling dipertimbangkan oleh investor asing sebagai keinginan untuk melakukan investasi di wilayah tersebut, teori ini kembali diperkuat dengan riset yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah pada tahun 2003 yaitu dengan menyatakan faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktifitas serta infrastruktur

¹⁴ Sadono Sukirna, 2000, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta, hal 24

¹⁵ G.Katosapoetro, 1985, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, hal 24-25

fisik merupakan beberapa indikator yang paling berpengaruh terhadap daya tarik investor asing untuk melakukan investasi asing di Indonesia.¹⁶

Dalam pembahasan masalah ini penulis hanya menggunakan variabel lingkungan yang lebih terfokus pada aspek-aspek tata kelola pemerintah. Sedangkan variabel internalisasi yang lebih membahas tentang perusahaan itu sendiri bukanlah disiplin keilmuan penulis, yaitu Ilmu Hubungan Internasional.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Alam M. Rugman, Kabupaten Brebes telah memenuhi dua variabel penting yang mempengaruhi datangnya investor asing, yaitu variabel lingkungan. Kabupaten Brebes mempunyai keunggulan spesifik atau faktor lokasi yang sangat strategis. Sedangkan jika dilihat dari unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah, Kabupaten Brebes pun telah memenuhi kriteria tersebut, dimana sumber daya alam dan sumber daya manusia nya tersedia. kabupaten merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia usaha baik yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, perhotelan, pariwisata dan industri lainnya serta merupakan daerah otonom yang mempunyai banyak keunggulan serta potensi dan beberapa faktor *economic oportunity* yang mungkin dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditemukan adanya hubungan yang sangat menguntungkan oleh kedua belah pihak antara investor dengan daerah yang dijadikan tempat investasi, sehingga peningkatan investasi asing di daerah selayaknya patut dikembangkan.

2. Konsep Good Governance

Deperkenalkan pertama kali oleh Bank Dunia (*World Bank*), *United Nations Development Program* (UNDP), *Asian Development Bank* (ADB), konsep *good governance* di gunakan untuk mewujudkan gagasan-gagasan terkait tata kelola pemerintahan yang berdasarkan dengan melihat kondisi serta mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal.¹⁷

¹⁶ Sri Muwarni, 2007, *Analisa Kebijakan Moneter Kaitannnya Dengan Penanaman Modal Asing* Universitas Diponegoro, Semarang, hal 24

¹⁷ Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press. Yogyakarta. 2006, hal 4

Pada awal perkembangannya, konsep *good governance* didasari gagasan yang sifatnya lebih interdependensi serta adanya interaksi antara pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta secara sehat dan seimbang. Maka dari itu, supaya proses implementasinya dapat berjalan dengan baik, dan efektif, maka pola hubungan antara negara, masyarakat, dan pihak swasta harus berdasarkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi. Konsep *good governance* juga lebih memfokuskan terwujudnya demokrasi, maka karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terciptanya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP sebagai berikut:¹⁸

a. Partisipasi

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan kemudian menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif.

b. Aturan Hukum

Aturan hukum dan perundang-undangan harus berdasarkan azas keadilan, ditegakkan serta dipatuhi tanpa pandang bulu.

c. Transparansi

Azas transparansi juga harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

d. Daya Tangkap

Lembaga-lembaga publik juga harus siap tanggap dalam melayani *stakeholder*.

e. Berorientasi Konsensus

Berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas.

f. Berkeadilan

Dalam hal ini pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakatnya dalam upaya mengembangkan kualitas hidupnya.

g. Efektif dan Efisiensi

¹⁸ *Ibid*, hal 5-8

Sumber daya publik dikelola secara (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

i. Visi Strategis

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat memiliki visi jauh ke depan.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menyatakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:¹⁹

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan serta moral penyelenggara pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang cukup efisien.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam banyak bidang terkait kepentingan masyarakat luas.
- c. Transparansi, menciptakan pola hubungan rasa percaya serta timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, serta menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang memadai serta akurat.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi prosedur yang baik, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana-prasarana dan disiplin dalam pelayanan yang ramah.
- e. Demokrasi dan partisipasi, upaya mendorong warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan terkait kepentingan masyarakat secara langsung-tidak langsung.
- f. Efisiensi dan efektifitas, adanya jaminan terciptanya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal maupun bertanggungjawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa adanya pengecualian, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai hidup yang ada di dalam masyarakat.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Legal Searching BKD Jateng. 2007

Dalam konsep *good governance* yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di Indonesia, lebih sering di identifikasikan dengan citra yang kurang baik, seperti inefisien yang cenderung tinggi, prosedur yang sangat berbelit-belit, serta tidak adanya kepastian waktu dan biaya dalam penyelenggaraan layanan. Dalam hal ini, dapat dipersepsikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih sangat dipengaruhi oleh subjektivitas, baik dari sisi penyelenggara, maupun para pengguna layanan dalam konteks pengembangan pelayanan publik. Secara singkat dalam konteks pengembangan layanan publik disini masih sangat penting untuk diperhatikan dengan menerapkan prinsip *good governance*.

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

a. Transparansi/Keterbukaan

Transparansi dalam pelayanan memiliki peran yang kritis dalam pengembangan praktik *governance* karena sebagian besar permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan bersumber dari rendahnya transparansi. Ketidakpastian pelayanan, praktik suap, dan terlalu besarnya biaya transaksi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan bersumber dari tidak adanya transparansi.

Lebih lanjut Joko Widodo memaparkan keterbukaan mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, waktu, penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka, supaya lebih mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.²⁰

b. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dalam negara demokrasi dari aspek akuntabilitas menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.²¹

²⁰ Joko Widodo. 2001. *Good Governance*, Surabaya. lhan Cendekia. hal 40

²¹ Lenvine, Charles H. 1991. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Glenview, Illionis: Scoot Foreman/Little Brown Higher Education.

c. Responsivitas Pelayanan Publik

Adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry responsivitas diartikan juga sebagai kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan publik secara ikhlas.²²

Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan responsivitas pelayanan publik adalah melalui pelebagaan citizen charter atau kontrak pelayanan.²³ Citizen charter adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menempatkan pengguna layanan sebagai perhatian. Dalam hal ini, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan layanan.

Citizen charter mendorong penyedia dan pengguna layanan serta stakeholders lainnya secara bersama-sama menyepakati jenis, prosedur, waktu, serta biaya pelayanan. Kesepakatan ini harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna layanan. Karena perumusan kesepakatan dilakukan dengan melibatkan warga pengguna, maka citizen charter ini dapat memudahkan penyedia layanan untuk memahami kebutuhan dan aspirasi warga mengenai penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, di dalam citizen charter juga mengatur mekanisme pengaduan keluhan dari pengguna sehingga memberikan peluang kepada penyedia layanan untuk dapat selalu mengetahui keluhan ataupun kebutuhan warga pengguna.

d. Keadilan Yang Merata

A level playing field (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan). Ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya. Kriteria keadilan yang merata mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁴

²² Zeithaml, V. A. Parasuraman & L.L. Berry. 1991. *Delivering Quality Service, Balancing Customer Perceptions and Expectation*, New York: The Free Press.

²³ Subarno A.G. 2008. *Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hal 5

²⁴ *Loc. Cit*, hal 41

Hubungan antara pemerintah sebagai pelayan publik dan mereka yang menggunakan layanan tersebut secara historis lebih tepat didefinisikan sebagai hubungan antara pemerintah dengan warga negara daripada hubungan antara pemberi layanan dan customer. Seperti yang di paparkan Walsh yang mengatakan: "*the fundamental relationship between citizen and government is not one of simple exchange but one mutual commitment, and public services are not simply a reciprocation on taxes*" (Hubungan fundamental antara warga negara dan pemerintah bukanlah suatu pertukaran yang sederhana akan tetapi lebih merupakan komitmen bersama, dan pelayanan publik bukanlah semata-mata bentuk resiprokal dari pajak).²⁵ Karena hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilayani memiliki landasan fundamental yang ditandai oleh adanya komitmen bersama antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah untuk membangun suatu negara, maka salah satu hal penting yang harus menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik adalah equality (persamaan). Dengan demikian, setiap warga negara harus mempunyai akses yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang mereka butuhkan.

e. Efisiensi dan Efektifitas

Menurut Savas, ada tiga kriteria fundamental dalam pelayanan Publik yaitu efisiensi, efektivitas dan keadilan (*equity*).²⁶ Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta prospek pelayanan publik di masa datang mengisyaratkan perlu dilakukan reformasi mendasar terutama dalam kinerjanya. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan ekonomis,²⁷ antara lain:

1. Melakukan reformasi internal dari aparat/birokrasi tentang tugas yang diembannya. Persepsi selama ini ia dibutuhkan rakyat atau publik harus dirubah bahwa dialah yang membutuhkan rakyat.

²⁵ Walsh, K. 1994. *Marketing and Public Sector*, *European Journal of Marketing*, V 28 (3), hal 62-70.

²⁶ Savas, E.S. 1987. *Privatization "The key to better government"*, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc, Chatam. hal 114-115

²⁷ Syaiful Arif. 2008. *Pelayanan Publik di Indonesia*, Malang: Averroes Press. hal 4-5

2. Peningkatan suasana kompetensi dengan sesama aparat dalam memberikan layanan. Dengan kompetisi output layanan menjadi lebih baik namun tidak menambah biaya.
3. Mendeskripsikan dan mempublikasikan secara jelas-tegas,
4. kriteria efisien dan efektif suatu kegiatan layanan publik. Efisien atau efektif tidaknya aktivitas layanan publik menjadi indikasi kinerja dan jenjang karier aparat yang bersangkutan.
5. Adanya otonomi, demokratisasi serta keterlibatan aparat dalam merumuskan suatu kebijakan.
6. Peningkatan moralitas aparat, ini bersangkutan-paut dengan kesadaran masing-masing aparat/birokrasi sebagai aktor pelayanan publik.

f. Partisipasi dalam Pelayanan Publik

Pada pelayanan publik, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (*customer*) melainkan sebagai warga negara yang memiliki negara dan sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya (*owner*). Pergeseran pandangan ini mengisyaratkan bahwa masyarakat sejak awal harus dilibatkan dalam merumuskan berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, misalnya mengenai jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, cara terbaik untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mekanisme untuk mengawasi proses pelayanan, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme untuk mengevaluasi pelayanan.²⁸

Pentingnya partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Posisi strategis pemerintah daerah sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dikemukakan oleh Rayner sebagai berikut:

²⁸ Purwanto, Erwan Agus. 2008. *Pelayanan yang Partisipatif*, Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 21-30

“One of the critical functions of local government is to be a forum where people can negotiate their interests, raise concerns about matters affecting them and try to reach a consensus or accommodate the needs of others”.²⁹ (“Salah satu fungsi penting yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah adalah menjadi forum dimana masyarakat dapat menegosiasikan apa yang menjadi kepentingan mereka, rnenyampaikan rasa keprihatinan mengenai masalah-masalah yang mengganggu mereka dan mencari konsensus atau mengakomodasi kepentingan orang lain”). Kewenangan yang dimiliki daerah tersebut tentunya dapat mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat apabila pemerintah daerah mampu membangun demokrasi pada tingkat lokal (*local level democracy*), melalui peningkatan partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik, pemerintah daerah akan memperoleh berbagai keuntungan.

3. Konsep Kebijakan Publik Internasional

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep, azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip yang dimaksudkan sebagai garis pedoman untuk usaha mencapai sasaran, garis haluan.


Seperti apa yang dijelaskan Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik merupakan segala hal yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choses to do or not to do*). Apabila pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu, artinya pemerintah harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah. Bukan karena keinginan pemerintah atau pejabatnya saja. Di sisi lain sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah nilai pula sebagai kebijakan karena pengaruhnya sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. William Dunn mengatakan bahwa

²⁹ Rayner, M. 1997. *Local Government, Where Democracy is Born in Local Government Focus*, diakses melalui [www. loc-gov• focus, aus.net/1997/December/where.htm](http://www.loc-gov•focus.aus.net/1997/December/where.htm), diakses pada 26 April 2017

kebijakan public berisi proses yang dialog, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan yang dalam prakteknya tidak tepisahkan.³⁰

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sistem. Artinya jika kebijakan dipahami sebagai sistem, maka secara tidak langsung kebijakan memiliki komponen pembentuknya. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan Thomas R. Dye yang menjelaskan ada tiga elemen kebijakan pembentuk sebuah sistem yaitu *public policy*, *policy stakeholders*, dan *policy environment*. Ketiga komponen tersebut berpengaruh satu sama lain. Misalnya sebagai *policy stakeholders* dapat mempunyai andil dalam *public policy*, namun mereka juga dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan juga dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh *policy stakeholders* maupun *public policy* itu sendiri.³¹

Gambar 1 Komponen Kebijakan Publik



Jika dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik juga bersifat nasional, regional ataupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Andrew Lee dan Maurice Sunkin (2003) menjelaskan bahwa undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik, kebijakan tanpa undang-undang tidak memiliki kekuasaan untuk diimplementasikan.³²

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang mengikat bagi banyak orang, yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik yang dalam hal ini

³⁰ William N. Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 109-111

³¹ *Ibid.*, hal 110

³² Andrew Lee Suer, Maurice Sunkin, 2004, dalam Riant Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal 75-77

adalah penerima mandat dari publik atau orang banyak yang secara umum dipilih melalui proses pemilihan atau yang bertindak atas nama rakyat. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik negara maju adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala hal yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan banyak orang menuju ke arah yang lebih baik.

Kebijakan dipandang sebagai sebuah proses yang tertuju pada siklus kebijakan meliputi: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.³³ Sebuah kebijakan ketika sudah dirumuskan tidak dengan sendirinya terimplementasikan, namun perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan karena salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada implementasinya

4. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, *outonomos/autonomia*, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*).³⁴ Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Ada beberapa pengertian otonomi daerah, diantaranya adalah³⁵

- a. Otonomi daerah adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b. Otonomi daerah adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self-government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government; self determination*).

³³ Nakamura & Smallwood, Parson, dikutip dari Fadilah Putra, *Paradigma Kritis dalam Kebijakan Publik*, 2000, hal 75-78

³⁴ Hugo F. dalam Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Bigraf, Yogyakarta, hal 1

³⁵ Sidik Jatmika. *Op.Cit*

- c. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
- d. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, mengetahui kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*).
- e. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi/donasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Otonomi daerah menurut Vincent Lemius memiliki makna kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setidaknya terdapat tiga unsur yang terkait dalam otonomi daerah, yaitu³⁶

- a. Adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya.
- b. Kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional.

Kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

G. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang telah dipaparkan, maka penulis membuat hipotesa yaitu belum optimalnya investasi asing di Kabupaten Brebes dikarenakan

1. Regulasi yang Kurang Akuntabel

³⁶ Sidik Jatmika. *Op.Cit*

2. Pengaruh Stabilitas Politik

H. Metodologi Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, yang diperoleh melalui :
 - i. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya di:
 1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Brebes
Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.111, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212, Indonesia
Signifikansi dengan PTSP yaitu terkait dengan kegiatan investasi di Kabupaten Brebes.
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Brebes
Beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 159 Brebes
Signifikansi dengan Bappeda yaitu terkait dengan perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Brebes.
 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes
Beralamat di Jl. Letjend MT Haryono No.74, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212, Indonesia
Signifikansi dengan BPS yaitu terkait dengan data statistik dan pendukung lainnya terkait dengan Kabupaten Brebes dan kegiatan investasinya.
 4. Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes
Beralamat di Jl. Pusponegoro No. 3A Brebes.
Signifikansi dengan Badan Kearsipan dan Perpustakaan yaitu terkait dengan data pendukung tentang kabupaten Brebes berupa arsip-arsip yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes.

5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Brebes
Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 143 Tlp/Fax (0283) 671107
Brebes 52212

Signifikansi dengan Kesbangpol yaitu terkait dengan perijinan dalam rangka penelitian di Kabupaten Brebes.

- ii. Interview atau wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang, Perda, Perwali, dan lainnya diperoleh melalui:
 - i. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
 - ii. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yaitu diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan berupa catatan, transkrip, dan lembaran laporan daerah.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Whintney (1960)³⁷, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

³⁷ Nazir, moch. 2005. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (*status*) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

3. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan analisa kualitatif. Meleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³⁸

4. Lokasi

Sesuai dengan bahasan penulisan maka penelitian dilakukan di Kabupaten Brebes melalui beberapa instansi pemerintah terkait diantaranya Bappeda, PTSP, BPS, DPRD dan Badan Kearsipan dan perpustakaan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Membahas mengenai relevansi investasi bagi pembangunan di Kabupaten Brebes.
- BAB III** Membahas mengenai dinamika investasi, otonomi daerah dan kebijakan investasi.
- BAB IV** Membahas mengenai faktor penyebab masih belum optimalnya investasi asing di Kabupaten Brebes.

³⁸ Herdiansyah, Harris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

BAB V Merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.